



P U T U S A N

Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurdin Alias Yan Bin Ahmad
2. Tempat lahir : Desa Meuling
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /10 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Sungai Lakam Kelurahan Karimun Kecamatan Karimun Propinsi Kepri Kepulauan Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nurdin Alias Yan Bin Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Taufik M. Noer, S.H., dan T. Hasansyah, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa, beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh Km.310 Sampoiniet, Baktiya Barat, Aceh Utara, berdasarkan kuasa Khusus tanggal 16

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 yang didaftarkan dikepaniteraan Nomor
W1.U12/97/HK.01.2/XI/2021 tanggal 18 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk tanggal 12 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk tanggal 12 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURDIN ALIAS YAN BIN AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dan jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat (1) dan (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (4) KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa NURDIN ALIAS YAN BIN AHMAD dengan hukuman Penjara Seumur Hidup dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Avanza Silver Metalik Merk Toyota Tahun 2013, No Rangka MHKM1BA3JDJ002114, Nomor Mesin MA40881, An LAI JEN HON
 - 1 (Satu) Buah Baju Kaos Bergaris Jambu dan Putih
 - 1 (Satu) Buah Celana Kain Panjang Warna Coklat
 - 1 (Satu) Buah Bra Warna Hitam

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Keluarga Korban Melalui Saksi LAI NJEN HOI

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dipersidangan telah mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa jujur dan sopan selama proses persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit, sehingga memudahkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa dan penasehat hukumnya memohon memberi putusan hukum yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan penasehat hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam hal ini penuntut umum berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti dengan perbuatannya yang telah memenuhi unsur dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 365 ayat (1) dan ayat (4) KUHP;
- Bahwa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim memberi putusan dalam amarnya sesuai dengan isi amar tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

-----Bahwa ia terdakwa NURDIN ALIAS YAN BIN AHMAD bersama – sama dengan rekannya yang bernama Sdr. MUHAMMAD YUNI SAFRIZAL ALIAS IZAL BIN ALM. ZAKARIA (dalam berkas perkara terpisah) serta Sdr. Nazaruddin alias Lois (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 di Jembatan perbatasan yang terletak di Desa Alue Papeun Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “**Dengan**

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk



sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa berawal dari hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 terdakwa ada menghubungi rekannya yang bernama MUHAMMAD Yuni alias Safrizal alias izal bin alm Zakaria (dalam berkas perkara terpisah) melalui handphone yang mana didalam pembicaraan tersebut terdakwa mengajak Sdr Muhammad Yuni kekota Medan untuk mencari mobil yang dapat dirental dan nantinya mobil tersebut akan digelapkan oleh terdakwa dan rekannya tersebut. Sehingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Nurdin bersama rekannya yang lain yang bernama Nazaruddin alias Lois (DPO) datang kerumah sdr Muhammad Yuni didaerah Bireun untuk menjemput sdr Muhammad Yuni sehingga akhirnya sdr Muhammad Yuni pamit kepada istrinya untuk pergi kekota Medan bersama – sama dengan terdakwa dan sdr Nazaruddin alias Lois dengan menumpang bus Kurnia sebagai armada umum kekota Medan.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 04.00 wib terdakwa dan rekan – rekannya sampai di kota Medan dan turun diterminal Bus kota Medan sehingga terdakwa dan rekan – rekannya menginap di rumah makan Padang dekat gudang Bus Anugerah dikota Medan sampai dengan hari Kamis tanggal 03 Juni 2021.

Bahwa pada hari Kamis pagi tanggal 03 Juni 2021 sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa Nurdin alias si Yan ada meminjam handphone milik Sdr. Muhammad Yuni untuk menghubungi supir taxi online grab yang nantinya mobilnya akan diambil secara paksa oleh terdakwa yang nantinya rencana terdakwa Nurdin dan Sdr Muhammad Yuni supir tax online grab yang mobilnya akan diambil akan disuruh oleh terdakwa Nurdin agar menjemput Sdr. Muhammad Yuni disebuah warung nasi Padang tempat terdakwa dan rekan – rekannya menginap.

Bahwa kemudian tidak berapa lama dan masih pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 11.00 wib Sdr. Muhammad Yuni dijemput oleh korban yang bernama Chiw Yit Hau yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk toyota avanza warna silver dengan nomor Polisi BK 1521 ZP sehingga Sdr. Muhammad Yuni memberitahukan kepada terdakwa yang sedang bersama Sdr Nazaruddi alias Lois bahwa didalam pemberitahuan tersebut adalah Sdr. Muhammad Yuni sudah dijemput oleh korban yang bernama Chiw Yit Hau yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk toyota

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

avanza warna silver dengan nomor Polisi BK 1521 ZP sehingga disaat Sdr. Muhammad Yuni sudah bertemu dengan korban, Sdr Muhammad Yuni mengakui sebagai seorang teman dari terdakwa Nurdin yang baru pulang dari negara Malaysia yang meminta korban sebagai supir taxi untuk diantar ke kota Langsa sehingga akhirnya Sdr. Muhammad Yuni bersama korban yang bernama Chiw Yit Hau berangkat dari kota Medan menuju kota Langsa di propinsi Aceh dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk toyota avanza warna silver dengan nomor Polisi BK 1521 ZP milik korban dan korban sebagai pengemudi saat itu sehingga antara Sdr. Muhammad Yuni dan korban sampai dikota Langsa propinsi Aceh Pada pukul 17.00 Wib.

Bahwa sesampainya Sdr. Muhammad Yuni dan korban yang bernama Chiw Yit Hau dikota Langsa maka akhirnya Sdr. Muhammad Yuni memberitahukan terdakwa yang mana ternyata terdakwa bersama Sdr Nazaruddin juga saat itu berangkat kekota langsa dengan menumpang kendaraan lain agar seolah – olah terdakwa dan Sdr Nazaruddin tidak berada dikota Medan dan saat itu terdakwa ada memberitahukan kepada Srr. Muhammad Yuni bahwa nanti jika Sdr. Muhammad Yuni dan korban telah sampai dikota Langsa maka korban harus bertemu dulu dengan terdakwa agar dapat diarahkan ke kota Lhokseumawe dengan iming – iming biaya perjalanan atau ongkos mengantar akan ditambah sehingga akhirnya Sdr. Muhammad Yuni memberitahukan kepada terdakwa bahwa ianya sudah sampai dikota Langsa bersama korban sehingga akhirnya korban diajak kesebuah cafe atau warung yang berada dikota Langsa untuk bertemu dengan terdakwa dan Nazaruddin alias Lois yang disaat Sdr. Muhammad Yuni serta korban pergi menuju langsa ternyata terdakwa dan Nazaruddin alias Lois juga secara bersama – sama pergi ke kota Langsa dengan menumpang mobil penumpang umum jenis Hiace dan saat itu korban bersedia bertemu dengan terdakwa ditemani oleh Sdr. Muhammad Yuni dikota Langsa.

Bahwa kemudian Sdr. Muhammad Yuni bersama korban sampai disebuah warung yang berada dikota Langsa dan diwarung tersebut sudah ada terdakwa dan Sdr Nazaruddin alias Lois yang menunggu kedatangan korban bersama Sdr. Muhammad Yuni dan disaat Sdr. Muhammad Yuni, korban bertemu dengan terdakwa maka mereka istirahat sejenak sambil makan dan minum diwarung tersebut, kemudian disaat korban sedang beristirahat untuk makan dan minum bersama Sdr. Muhammad Yuni dan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan – rekannya termasuk terdakwa disitu terdakwa meminta kepada korban agar meminjamkan mobilnya kepada terdakwa yang dengan alasan untuk mengambil uang ke kota Lhoseumawe tepatnya dirumah Nazaruddin alias Lois (DPO) namun saat itu korban tidak bersedia meminjamkan mobilnya kepada terdakwa dan korban akhirnya menawarkan terdakwa dan rekan – rekannya agar diantar saja oleh korban ke kota Lhokseumawe dengan dengan kesepakatan jika terdakwa mau maka harus membayar tambahan ongkos biaya perjalanan sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada korban dan dikarenakan terdakwa serta Sdr. Muhammad Yuni merasa korban memang susah untuk dibohongi maka akhirnya terdakwa dan Sdr. Muhammad Yuni mau tidak mau harus membawa mobil tersebut beserta dengan diri korban sebagai pemiliknya dan saat itu terdakwa dan Sdr. Muhammad Yuni bersedia diantar korban ke kota Lhokseumawe dengan iming iming ongkos perjalanan akan ditambah senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jika digabungkan dengan ongkos perjalanan disaat korban mengantar Sdr. Muhammad Yuni dari kota Medan ke kota Langsa maka korban dijanjikan akan diberikan ongkos sejumlah Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terjadilah kesepakatan sehingga akhirnya pada pukul 17.55 wib terdakwa serta Sdr. Muhammad Yuni dan sdr Nazaruddin alias Lois (DPO) berangkat ke kota Lhokseumawe dengan naik mobil korban disetiri oleh diri korban dengan posisi duduk Sdr. Muhammad Yuni duduk dikursi bagian depan sebelah kiri disamping supir atau diri korban sedangkan terdakwa duduk tepat dikursi belakang supir serta Sdr Nazaruddin Alias Lois duduk dikursi tengah disamping terdakwa dan dibelakang Sdr. Muhammad Yuni.

Bahwa ternyata disaat mobil yang disetiri oleh korban dan ditumpangi oleh terdakwa serta rekan - rekannya melintas dijalan lintas Lhoksukon – Lhokseumawe tepatnya disimpang jalan elak tiba – tiba terdakwa mengarahkan korban yang sedang menyetir agar masuk kejalan elak dan dikarenakan diri korban tidak mengetahui jalan lokasi daerah Aceh maka diri korban mengikuti intruksi atau permintaan terdakwa untuk masuk kejalan elak sehingga disaat mobil mengarah masuk kejalan elak maka selanjutnya terdakwa sebagai rekan terdakwa tetap terus mengarahkan diri korban untuk masuk kejalan kecil yaitu daerah Desa Sido mulyo kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara dengan kondisi pemandangan yaitu daerah pemukiman warga serta banyak pohonnya dan gelap tanpa ada aliran listrik diepanjang pinggir jalan dan mobil yang dikendarai oleh korban terus

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah jalan sampai dengan tempat kejadian perkara yaitu sebuah jembatan di daerah Sidomulyo Kecamatan Kuta Makmur Kab. Aceh Utara yang berbatasan langsung dengan Desa Alue Papeun Kecamatan Nisam Antara Kab. Aceh Utara sehingga tiba – tiba disaat melintasi jembatan tersebut terdakwa memberikan kode kepada Sdr. Muhammad Yuni dan Sdr Nazaruddin Alias Lois yang mana kode tersebut diucapkan dengan menggunakan bahasa Daerah Aceh yaitu dengan kata – kata “Hinoe Mantong Tacok Moto” yang artinya “Disini saja kita mengambil mobil” maka setelah terdakwa mengatakan hal tersebut yang dianggap sebagai kode maka selanjutnya terdakwa tiba – tiba menarik tali Safetybelt atau sabuk pengaman yang berada disamping kepala korban mengarah ke leher korban dengan sekuat tenaga terdakwa sehingga saat itu diri korban mencoba untuk memberontak dengan sekuat tenaga namun saat itu diri Sdr. Muhammad Yuni juga membantu melakukan perbuatan kekerasan terhadap diri korban dengan cara terdakwa Sdr. Muhammad Yuni Safrizal alias Izal Bin Alm. Zakaria tiba – tiba juga menarik kedua tangan diri korban sehingga kedua tangan korban terlepas dari setir mobil yang awalnya dipegang oleh korban sehingga mobil yang dikendarai oleh korban juga berhenti karena kaki korban juga terlepas dari injakan pedal gas dan kelos porsneling sampai dengan diri korban sudah tidak melawan atau memberontak dikarenakan korban sudah kehilangan nyawa yang mana hal tersebut diketahui oleh Sdr. Muhammad Yuni dan terdakwa serta Sdr Nazaruddin alias Lois dari diri terdakwa yang memeriksa denyutan nadi dileher korban yang mana disaat terdakwa memegang leher korban denyutan nadinya sudah tidak bergerak lagi.

Bahwa kemudian masih dilokasi yang sama yaitu diatas jembatan perbatasan antara daerah Sidomulyo Kecamatan Kuta Makmur Kab. Aceh Utara yang berbatasan langsung dengan Desa Alue Papeun Kecamatan Nisam Antara Kab. Aceh Utara Sdr. Muhammad Yuni Syafrizal alias Izal dan Sdr Nazaruddin alias Lois berniat memindahkan jenazah korban yang telah meninggal dunia dari kursi kemudi ke kursi sebelah kemudi yang semula diduduki oleh Sdr. Muhammad Yuni dengan cara Sdr. Muhammad Yuni bersama Sdr Nazaruddin alias Lois memegang pinggul korban yang dibantu oleh terdakwa dengan cara terdakwa mengangkat bahu korban sehingga akhirnya korban berhasil dipindahkan pada posisi duduk dikursi sebelah kemudi selanjutnya Sdr. Muhammad Yuni langsung mengambil alih sebagai pengemudi mobil untuk mencari daerah tempat pembuangan jenazah

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



korban yang mana Sdr. Muhammad Yuni mengemudi mobil milik korban bersama terdakwa serta sdr Nazaruddin alias Lois dengan membawa jenazah korban bergerak jalan menuju kedaerah wisata gunung salak dan tidak berapa lama tepatnya pada pukul 01.30 wib dan sudah berganti hari yaitu pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 Sdr. Muhammad Yuni dan rekan – rekannya sampailah disuatu tempat yang merupakan pinggir jalan daerah gunung salak yang ada jurangnya yang beralamat di Desa Alue Dua kecamatan nisam antara Kab. Aceh Utara dan saat sampai didaerah ini maka Sdr. Muhammad Yuni memberhentikan laju mobil milik korban yang ia kemudikan lalu kemudian terdakwa dan sdr Nazaruddin keluar dari mobil untuk mengangkat tubuh korban yang telah meninggal dunia dengan cara menggotong tubuh korban secara bersamaan keluar dari mobil dan berjalan kaki sambil menggotong tubuh korban menuju jurang yang ada dipinggir jalan tersebut yang mana jurang yang dilalui oleh terdakwa dan Sdr Nazaruddin sejauh atau sedalam lebih kurang 5 (lima) meter dari bahu jalan sehingga sampai disitu terdakwa bersama sdr Nazaruddin sama – sama meletakkan tubuh korban yang telah meninggal dunia didalam jurang dekat semak semak belantara.

Bahwa setelah terdakwa dan Sdr Nazaruddin meletakkan tubuh korban yang telah meninggal dunia dijurang dipinggir jalan daerah gunung salak tersebut kemudian terdakwa berdua serta Sdr Nazaruddin alias Lois kembali naik ketepi jalan dan masuk kedalam mobil sehingga Sdr. Muhammad Yuni kembali melajukan mobilnya bersama – sama terdakwa tersebut kearah daerah Kabupaten bener meriah untuk menuju kekota Bireun sehingga Sdr. Muhammad Yuni dan terdakwa serta Sdr Nazaruddin alias Lois sampai dikota Bireun pada pukul 04.30 wib dihari Jumat tanggal 04 Juni 2021.

Bahwa kemudian disaat Sdr. Muhammad Yuni, terdakwa dan Sdr Nazaruddin alaias Lois telah sampai dikota Bireun maka terdakwa dan rekan – rekannya mengganti plat mobil yang asli dengan plat mobil palsu yang telah terdakwa serta rekan –rekannya sediakan lalu setelah plat mobil diganti maka Sdr. Muhammad Yuni lah yang bertugas sebagai orang yang mencari pembeli mobil atau penerima gadai nantinya.

Bahwa ternyata oleh terdakwa serta Sdr. Muhammad Yuni dan sdr Nazaruddin 1 (satu) unit mobil merk toyota Avanza warna silver milik korban ditinggal oleh terdakwa dan rekan – rekannya disebuah SPBU yang ada dikota Bireun dan saat itu terdakwa pulang Sdr. Muhammad Yuni di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Besar sedangkan dan Sdr Nazaruddin juga pulang kerumahnya masing – masing di Aceh Utara, sehingga akhirnya terdakwa dan rekan – rekannya melihat berita di media baik surat kabar maupun media online telah ditemukan jenazah seorang perempuan di daerah jurang yang ada di Gunung Salak sehingga terdakwa dan rekan – rekannya merasa ketakutan jika diketahui siapa pelaku pembunuhan tersebut sehingga terdakwa dan rekan – rekannya kembali ke kota Bireun untuk mengambil mobil milik korban yang mereka tinggal di sebuah SPBU kota Bireun dan membawanya ke daerah Gunung Salak kembali tepatnya di desa Seumirah kecamatan Nisam Antara kabupaten Aceh Utara untuk disembunyikan dengan tujuan menghilangkan jejak pelaku dengan posisi kunci mobil ditinggal di mobil tersebut lalu terdakwa kembali pulang ke rumah Sdr. Muhammad Yuni di daerah Bireun dengan naik mobil angkutan umum L300 lalu terdakwa juga bersama – sama rekan – rekannya melarikan diri ke Banda Aceh lalu di saat terdakwa dan rekan – rekannya di daerah Banda Aceh maka akhirnya terdakwa dan rekan – rekannya berpecah yang mana terdakwa pergi ke Batam sampai akhirnya terdakwa ke daerah Jambi sedangkan Sdr Muhammad Yuni Safrizal alias Izal berhasil ditangkap di daerah Aceh Besar.

Bahwa di saat pihak kepolisian melakukan pemeriksaan medis terhadap tubuh korban yang telah meninggal dunia maka hasil keterangan pemeriksaan medis tersebut dituangkan ke dalam surat Visum et Refertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan nomor 180/42/20211 tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Abdul Azis yang menerangkan bahwa wajah sudah mulai membusuk dan membengkak berwarna kehitaman, ditemukan belatung, tampak warna kehitaman pada bagian leher melingkar, tampak lebam mayat, kaku mayat, perut tampak membesar, serta pada kesimpulan dari hasil pemeriksaan, penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan autopsi.

Bahwa setelah terdakwa dan rekan – rekannya melakukan perbuatan tersebut akhirnya terdakwa dapat ditangkap juga oleh pihak Kepolisian Lhokseumawe di daerah provinsi Jambi sedangkan untuk Sdr Nazaruddin alias Lois belum berhasil ditangkap sampai saat sekarang ini dan berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 340 KUHP**-----

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa NURDIN ALIAS YAN BIN AHMAD bersama – sama dengan rekannya yang bernama Sdr. MUHAMMAD YUNI SAFRIZAL ALIAS IZAL BIN ALM. ZAKARIA (dalam berkas perkara terpisah) serta Sdr. Nazaruddin alias Lois (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 di Jembatan perbatasan yang terletak di Desa Alue Papeun Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa berawal dari hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 terdakwa ada menghubungi rekannya yang bernama MUHAMMAD Yuni alias Safrizal alias izal bin alm Zakaria (dalam berkas perkara terpisah) melalui handphone yang mana didalam pembicaraan tersebut terdakwa mengajak Sdr Muhammad Yuni ke kota Medan untuk mencari mobil yang dapat dirental dan nantinya mobil tersebut akan digelapkan oleh terdakwa dan rekannya tersebut. Sehingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Nurdin bersama rekannya yang lain yang bernama Nazaruddin alias Lois (DPO) datang kerumah sdr Muhammad Yuni di daerah Bireun untuk menjemput sdr Muhammad Yuni sehingga akhirnya sdr Muhammad Yuni pamit kepada istrinya untuk pergi ke kota Medan bersama – sama dengan terdakwa dan sdr Nazaruddin alias Lois dengan menumpang bus Kurnia sebagai armada umum ke kota Medan.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 04.00 wib terdakwa dan rekan – rekannya sampai di kota Medan dan turun di terminal Bus kota Medan sehingga terdakwa dan rekan – rekannya menginap di rumah makan Padang dekat gudang Bus Anugerah di kota Medan sampai dengan hari Kamis tanggal 03 Juni 2021.

Bahwa pada hari Kamis pagi tanggal 03 Juni 2021 sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa Nurdin alias si Yan ada meminjam handphone milik Sdr. Muhammad Yuni untuk menghubungi supir taxi online grab yang nantinya mobilnya akan diambil secara paksa oleh terdakwa yang nantinya rencana terdakwa Nurdin dan Sdr Muhammad Yuni supir tax online grab yang mobilnya akan diambil akan disuruh oleh terdakwa Nurdin agar menjemput

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Muhammad Yuni disebut warung nasi Padang tempat terdakwa dan rekan – rekannya menginap.

Bahwa kemudian tidak berapa lama dan masih pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 11.00 wib Sdr. Muhammad Yuni dijemput oleh korban yang bernama Chiw Yit Hau yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk toyota avanza warna silver dengan nomor Polisi BK 1521 ZP sehingga Sdr. Muhammad Yuni memberitahukan kepada terdakwa yang sedang bersama Sdr Nazaruddi alias Lois bahwa didalam pemberitahuan tersebut adalah Sdr. Muhammad Yuni sudah dijemput oleh korban yang bernama Chiw Yit Hau yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk toyota avanza warna silver dengan nomor Polisi BK 1521 ZP sehingga disaat Sdr. Muhammad Yuni sudah bertemu dengan korban, Sdr Muhammad Yuni mengakui sebagai seorang teman dari terdakwa Nurdin yang baru pulang dari negara Malaysia yang meminta korban sebagai supir taxi untuk diantar ke kota Langsa sehingga akhirnya Sdr. Muhammad Yuni bersama korban yang bernama Chiw Yit Hau berangkat dari kota Medan menuju kota Langsa di propinsi Aceh dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk toyota avanza warna silver dengan nomor Polisi BK 1521 ZP milik korban dan korban sebagai pengemudi saat itu sehingga antara Sdr. Muhammad Yuni dan korban sampai dikota Langsa propinsi Aceh Pada pukul 17.00 Wib.

Bahwa sesampainya Sdr. Muhammad Yuni dan korban yang bernama Chiw Yit Hau dikota Langsa maka akhirnya Sdr. Muhammad Yuni memberitahukan terdakwa yang mana ternyata terdakwa bersama Sdr Nazaruddin juga saat itu berangkat kekota langsa dengan menumpang kendaraan lain agar seolah – olah terdakwa dan Sdr Nazaruddin tidak berada dikota Medan dan saat itu terdakwa ada memberitahukan kepada Srr. Muhammad Yuni bahwa nanti jika Sdr. Muhammad Yuni dan korban telah sampai dikota Langsa maka korban harus bertemu dulu dengan terdakwa agar dapat diarahkan ke kota Lhokseumawe dengan iming – iming biaya perjalanan atau ongkos mengantar akan ditambah sehingga akhirnya Sdr. Muhammad Yuni memberitahukan kepada terdakwa bahwa ianya sudah sampai dikota Langsa bersama korban sehingga akhirnya korban diajak kesebuah cafe atau warung yang berada dikota Langsa untuk bertemu dengan terdakwa dan Nazaruddin alias Lois yang disaat Sdr. Muhammad Yuni serta korban pergi menuju langsa ternyata terdakwa dan Nazaruddin alias Lois juga secara bersama – sama pergi ke kota Langsa

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menumpangi mobil penumpang umum jenis Hiace dan saat itu korban bersedia bertemu dengan terdakwa ditemani oleh Sdr. Muhammad Yuni dikota Langsa.

Bahwa kemudian Sdr. Muhammad Yuni bersama korban sampai disebuah warung yang berada dikota Langsa dan diwarung tersebut sudah ada terdakwa dan Sdr Nazaruddin alias Lois yang menunggu kedatangan korban bersama Sdr. Muhammad Yuni dan disaat Sdr. Muhammad Yuni, korban bertemu dengan terdakwa maka mereka istirahat sejenak sambil makan dan minum diwarung tersebut, kemudian disaat korban sedang beristirahat untuk makan dan minum bersama Sdr. Muhammad Yuni dan rekan – rekannya termasuk terdakwa disitu terdakwa meminta kepada korban agar meminjamkan mobilnya kepada terdakwa yang dengan alasan untuk mengambil uang ke kota Lhoseumawe tepatnya dirumah Nazaruddin alias Lois (DPO) namun saat itu korban tidak bersedia meminjamkan mobilnya kepada terdakwa dan korban akhirnya menawarkan terdakwa dan rekan – rekannya agar diantar saja oleh korban ke kota Lhokseumawe dengan dengan kesepakatan jika terdakwa mau maka harus membayar tambahan ongkos biaya perjalanan sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada korban dan dikarenakan terdakwa serta Sdr. Muhammad Yuni merasa korban memang susah untuk dibohongi maka akhirnya terdakwa dan Sdr. Muhammad Yuni mau tidak mau harus membawa mobil tersebut beserta dengan diri korban sebagai pemiliknya dan saat itu terdakwa dan Sdr. Muhammad Yuni bersedia diantar korban ke kota Lhokseumawe dengan iming iming ongkos perjalanan akan ditambah senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jika digabungkan dengan ongkos perjalanan disaat korban mengantarkan Sdr. Muhammad Yuni dari kota Medan ke kota Langsa maka korban dijanjikan akan diberikan ongkos sejumlah Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terjadilah kesepakatan sehingga akhirnya pada pukul 17.55 wib terdakwa serta Sdr. Muhammad Yuni dan sdr Nazaruddin alias Lois (DPO) berangkat ke kota Lhokseumawe dengan naik mobil korban disetiri oleh diri korban dengan posisi duduk Sdr. Muhammad Yuni duduk dikursi bagian depan sebelah kiri disamping supir atau diri korban sedangkan terdakwa duduk tepat dikursi belakang supir serta Sdr Nazaruddin Alias Lois duduk dikursi tengah disamping terdakwa dan dibelakang Sdr. Muhammad Yuni.

Bahwa ternyata disaat mobil yang disetiri oleh korban dan ditumpangi oleh terdakwa serta rekan - rekannya melintas dijalan lintas Lhoksukon –

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lhokseumawe tepatnya disimpang jalan elak tiba – tiba terdakwa mengarahkan korban yang sedang menyetir agar masuk kejalan elak dan dikarenakan diri korban tidak mengetahui jalan lokasi daerah Aceh maka diri korban mengikuti intruksi atau permintaan terdakwa untuk masuk kejalan elak sehingga disaat mobil mengarah masuk kejalan elak maka selanjutnya terdakwa sebagai rekan terdakwa tetap terus mengarahkan diri korban untuk masuk kejalan kecil yaitu daerah Desa Sido mulyo kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara dengan kondisi pemandangan yaitu daerah pemukiman warga serta banyak pohonnya dan gelap tanpa ada aliran listrik diepanjang pinggir jalan dan mobil yang dikendarai oleh korban terus mengarah jalan sampai dengan tempat kejadian perkara yaitu sebuah jembatan didaerah Sidomulyo Kecamatan Kuta Makmur Kab. Aceh Utara yang berbatasan langsung dengan Desa Alue Papeun Kecamatan Nisam Antara Kab. Aceh Utara sehingga tiba – tiba disaat melintasi jembatan tersebut terdakwa memberikan kode kepada Sdr. Muhammad Yuni dan Sdr Nazaruddin Alias Lois yang mana kode tersebut diucapkan dengan menggunakan bahasa Daerah Aceh yaitu dengan kata – kata “Hinoe Mantong Tacok Moto” yang artinya “Disini saja kita mengambil mobil” maka setelah terdakwa mengatakan hal tersebut yang dianggap sebagai kode maka selanjutnya terdakwa tiba – tiba menarik tali Safetybelt atau sabuk pengaman yang berada disamping kepala korban mengarah keleher korban dengan sekuat tenaga terdakwa sehingga saat itu diri korban mencoba untuk memberontak dengan sekuat tenaga namun saat itu diri Sdr. Muhammad Yuni juga membantu melakukan perbuatan kekerasan terhadap diri korban dengan cara terdakwa Sdr. Muhammad Yuni Safrizal alias Izal Bin Alm. Zakaria tiba – tiba juga menarik kedua tangan diri korban sehingga kedua tangan korban terlepas dari setir mobil yang awalnya dipegang oleh korban sehingga mobil yang dikendarai oleh korban juga berhenti karena kaki korban juga terlepas dari injakan pedal gas dan kelos porsneling sampai dengan diri korban sudah tidak melawan atau memberontak dikarenakan korban sudah kehilangan nyawa yang mana hal tersebut diketahui oleh Sdr. Muhammad Yuni dan terdakwa serta Sdr Nazaruddin alias Lois dari diri terdakwa yang memeriksa denyutan nadi dileher korban yang mana disaat terdakwa memegang leher korban denyutan nadinya sudah tidak bergerak lagi.

Bahwa kemudian masih dilokasi yang sama yaitu diatas jembatan perbatasan antara daerah Sidomulyo Kecamatan Kuta Makmur Kab. Aceh



Utara yang berbatasan langsung dengan Desa Alue Papeun Kecamatan Nisam Antara Kab. Aceh Utara Sdr. Muhammad Yuni Syafrizal alias Izal dan Sdr Nazaruddin alias Lois berniat memindahkan jenazah korban yang telah meninggal dunia dari kursi kemudi ke kursi sebelah kemudi yang semula diduduki oleh Sdr. Muhammad Yuni dengan cara Sdr. Muhammad Yuni bersama Sdr Nazaruddin alias Lois memegang pinggul korban yang dibantu oleh terdakwa dengan cara terdakwa mengangkat bahu korban sehingga akhirnya korban berhasil dipindahkan pada posisi duduk dikursi sebelah kemudi selanjutnya Sdr. Muhammad Yuni langsung mengambil alih sebagai pengemudi mobil untuk mencari daerah tempat pembuangan jenazah korban yang mana Sdr. Muhammad Yuni mengemudi mobil milik korban bersama terdakwa serta sdr Nazaruddin alias Lois dengan membawa jenazah korban bergerak jalan menuju kedaerah wisata gunung salak dan tidak berapa lama tepatnya pada pukul 01.30 wib dan sudah berganti hari yaitu pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 Sdr. Muhammad Yuni dan rekan – rekannya sampailah disuatu tempat yang merupakan pinggir jalan daerah gunung salak yang ada jurangnya yang beralamat di Desa Alue Dua kecamatan nisam antara Kab. Aceh Utara dan saat sampai didaerah ini maka Sdr. Muhammad Yuni memberhentikan laju mobil milik korban yang ia kemudikan lalu kemudian terdakwa dan sdr Nazaruddin keluar dari mobil untuk mengangkat tubuh korban yang telah meninggal dunia dengan cara menggotong tubuh korban secara bersamaan keluar dari mobil dan berjalan kaki sambil menggotong tubuh korban menuju jurang yang ada dipinggir jalan tersebut yang mana jurang yang dilalui oleh terdakwa dan Sdr Nazaruddin sejauh atau sedalam lebih kurang 5 (lima) meter dari bahu jalan sehingga sampai disitu terdakwa bersama sdr Nazaruddin sama – sama meletakkan tubuh korban yang telah meninggal dunia didalam jurang dekat semak semak belantara.

Bahwa setelah terdakwa dan Sdr Nazaruddin meletakkan tubuh korban yang telah meninggal dunia dijurang dipinggir jalan daerah gunung salak tersebut kemudian terdakwa berdua serta Sdr Nazaruddin alias Lois kembali naik ketepi jalan dan masuk kedalam mobil sehingga Sdr. Muhammad Yuni kembali melajukan mobilnya bersama – sama terdakwa tersebut kearah daerah Kabupaten bener meriah untuk menuju kekota Bireun sehingga Sdr. Muhammad Yuni dan terdakwa serta Sdr Nazaruddin alias Lois sampai dikota Bireun pada pukul 04.30 wib dihari Jumat tanggal 04 Juni 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian disaat Sdr. Muhammad Yuni, terdakwa dan Sdr Nazaruddin alaias Lois telah sampai dikota Bireun maka terdakwa dan rekan – rekannya mengganti plat mobil yang asli dengan plat mobil palsu yang telah terdakwa serta rekan –rekannya sediakan lalu setelah plat mobil diganti maka Sdr. Muhammad Yuni lah yang bertugas sebagai orang yang mencari pembeli mobil atau penerima gadai nantinya.

Bahwa ternyata oleh terdakwa serta Sdr. Muhammad Yuni dan sdr Nazaruuddin 1 (satu) unit mobil merk toyota Avanza warna silver milik korban ditinggal oleh terdakwa dan rekan – rekannya disebuah SPBU yang ada dikota Bireun dan saat itu terdakwa pulang Sdr. Muhammad Yuni di Aceh Besar sedangkan dan Sdr Nazaruddin juga pulang kerumahnya masing – masing diaceh Utara, sehingga akhirnya terdakwa dan rekan – rekannya melihat berita dimedia baik surat kabar maupun media online telah ditemukan jenazah seorang perempuan didaerah jurang yang ada digunung salak sehingga terdakwa dan rekan –rekannya merasa ketakutan jika diketahui siapa pelaku pembunuhan tersebut sehingga terdakwa dan rekan –rekannya kembali ke kota bireun untuk mengambil mobil milik korban yang mereka tinggal disebuah SPBU kota Bireun dan membawanya kedaerah Gunung Salak kembali tepatnya didesa Seumirah kecamatan Nisam Antara kabupaten Aceh Utara untuk disembunyikan dengan tujuan menghilangkan jejak pelaku dengan posisi kunci mobil ditinggal dimobil tersebut lalu terdakwa kembali pulang kerumah Sdr. Muhammad Yuni didaerah Bireun dengan naik mobil angkutan umum L300 lalu terdakwa juga bersama – sama rekan –rekannya melarikan diri ke banda Aceh lalu disaat terdakwa dan rekan –rekannya didaerah Banda aceh maka akhirnya erdakwa dan rekan –rekannya berpencar yang mana terdakwa pergi kebatam sampai akhirnya terdakwa ke daerah Jambi sedangkan sdr Muhammad Yuni Safrizal alias Izal berhasil ditangkap didaerah Aceh Besar.

Bahwa disaat pihak kepolisian melakukan pemeriksaan medis terhadap tubuh korban yang telah meninggal dunia maka hasil keterangan pemeriksaan medis etrsebut dituangkan kedalam surat Visum et Refertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan nomor 180/42/20211 tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Abdul Azis yang menerangkan bahwa wajah sudah mulai membusuk dan membengkak berwarna kehitaman, ditemukan belatung, tampak warna kehitaman pada bagian leher melingkar, tampak lebam mayat, kaku mayat, perut tampak

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membesar, serta pada kesimpulan dari hasil pemeriksaan, penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan autopsi.

Bahwa setelah terdakwa dan rekan –rekannya melakukan perbuatan tersebut akhirnya terdakwa dapat ditangkap juga oleh pihak Kepolisian Lhokseumawe didaerah propinsi Jambi sedangkan untuk Sdr Nazaruddin alias Lois belum berhasil ditangkap sampai saat sekarang ini san berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 338 KUHP.**

ATAU

Ketiga

-----Bahwa ia terdakwa NURDIN ALIAS YAN BIN AHMAD bersama – sama dengan rekannya yang bernama Sdr. MUHAMMAD YUNI SAFRIZAL ALIAS IZAL BIN ALM. ZAKARIA (dalam berkas perkara terpisah) serta Sdr. Nazaruddin alias Lois (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 di Jembatan perbatasan yang terletak di Desa Alue Papeun Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dan jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat (1) dan (3)” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

-----Bahwa berawal dari hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 terdakwa ada menghubungi rekannya yang bernama MUHAMMAD Yuni alias Safrizal alias izal bin alm Zakaria (dalam berkas perkara terpisah) melalui handphone yang mana didalam pembicaraan tersebut terdakwa mengajak Sdr Muhammad Yuni kekota Medan untuk mencari mobil yang dapat dirental dan nantinya mobil tersebut akan digelapkan oleh terdakwa dan

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya tersebut. Sehingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Nurdin bersama rekannya yang lain yang bernama Nazaruddin alias Lois (DPO) datang kerumah sdr Muhammad Yuni didaerah Bireun untuk menjemput sdr Muhammad Yuni sehingga akhirnya sdr Muhammad Yuni pamit kepada istrinya untuk pergi kekota Medan bersama – sama dengan terdakwa dan sdr Nazaruddin alias Lois dengan menumpang bus Kurnia sebagai armada umum kekota Medan.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 04.00 wib terdakwa dan rekan – rekannya sampai di kota Medan dan turun diterminal Bus kota Medan sehingga terdakwa dan rekan – rekannya menginap di rumah makan Padang dekat gudang Bus Anugerah dikota Medan sampai dengan hari Kamis tanggal 03 Juni 2021.

Bahwa pada hari Kamis pagi tanggal 03 Juni 2021 sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa Nurdin alias si Yan ada meminjam handphone milik Sdr. Muhammad Yuni untuk menghubungi supir taxi online grab yang nantinya mobilnya akan diambil secara paksa oleh terdakwa yang nantinya rencana terdakwa Nurdin dan Sdr Muhammad Yuni supir tax online grab yang mobilnya akan diambil akan disuruh oleh terdakwa Nurdin agar menjemput Sdr. Muhammad Yuni disebuah warung nasi Padang tempat terdakwa dan rekan – rekannya menginap.

Bahwa kemudian tidak berapa lama dan masih pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 11.00 wib Sdr. Muhammad Yuni dijemput oleh korban yang bernama Chiw Yit Hau yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk toyota avanza warna silver dengan nomor Polisi BK 1521 ZP sehingga Sdr. Muhammad Yuni memberitahukan kepada terdakwa yang sedang bersama Sdr Nazaruddi alias Lois bahwa didalam pemberitahuan tersebut adalah Sdr. Muhammad Yuni sudah dijemput oleh korban yang bernama Chiw Yit Hau yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk toyota avanza warna silver dengan nomor Polisi BK 1521 ZP sehingga disaat Sdr. Muhammad Yuni sudah bertemu dengan korban, Sdr Muhammad Yuni mengakui sebagai seorang teman dari terdakwa Nurdin yang baru pulang dari negara Malaysia yang meminta korban sebagai supir taxi untuk diantar ke kota Langsa sehingga akhirnya Sdr. Muhammad Yuni bersama korban yang bernama Chiw Yit Hau berangkat dari kota Medan menuju kota Langsa di propinsi Aceh dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk toyota avanza warna silver dengan nomor Polisi BK 1521 ZP milik korban dan korban sebagai pengemudi saat itu sehingga antara Sdr. Muhammad

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuni dan korban sampai dikota Langsa propinsi Aceh Pada pukul 17.00 Wib.

Bahwa sesampainya Sdr. Muhammad Yuni dan korban yang bernama Chiw Yit Hau dikota Langsa maka akhirnya Sdr. Muhammad Yuni memberitahukan terdakwa yang mana ternyata terdakwa bersama Sdr Nazaruddin juga saat itu berangkat kekota langsa dengan menumpang kendaraan lain agar seolah – olah terdakwa dan Sdr Nazaruddin tidak berada dikota Medan dan saat itu terdakwa ada memberitahukan kepada Srr. Muhammad Yuni bahwa nanti jika Sdr. Muhammad Yuni dan korban telah sampai dikota Langsa maka korban harus bertemu dulu dengan terdakwa agar dapat diarahkan ke kota Lhokseumawe dengan iming – iming biaya perjalanan atau ongkos mengantar akan ditambah sehingga akhirnya Sdr. Muhammad Yuni memberitahukan kepada terdakwa bahwa ianya sudah sampai dikota Langsa bersama korban sehingga akhirnya korban diajak kesebuah cafe atau warung yang berada dikota Langsa untuk bertemu dengan terdakwa dan Nazaruddin alias Lois yang disaat Sdr. Muhammad Yuni serta korban pergi menuju langsa ternyata terdakwa dan Nazaruddin alias Lois juga secara bersama – sama pergi ke kota Langsa dengan menumpang mobil penumpang umum jenis Hiace dan saat itu korban bersedia bertemu dengan terdakwa ditemani oleh Sdr. Muhammad Yuni dikota Langsa.

Bahwa kemudian Sdr. Muhammad Yuni bersama korban sampai disesebuah warung yang berada dikota Langsa dan diwarung tersebut sudah ada terdakwa dan Sdr Nazaruddin alias Lois yang menunggu kedatangan korban bersama Sdr. Muhammad Yuni dan disaat Sdr. Muhammad Yuni, korban bertemu dengan terdakwa maka mereka istirahat sejenak sambil makan dan minum diwarung tersebut, kemudian disaat korban sedang beristirahat untuk makan dan minum bersama Sdr. Muhammad Yuni dan rekan – rekannya termasuk terdakwa disitu terdakwa meminta kepada korban agar meminjamkan mobilnya kepada terdakwa yang dengan alasan untuk mengambil uang ke kota Lhoseumawe tepatnya dirumah Nazaruddin alias Lois (DPO) namun saat itu korban tidak bersedia meminjamkan mobilnya kepada terdakwa dan korban akhirnya menawarkan terdakwa dan rekan – rekannya agar diantar saja oleh korban ke kota Lhokseumawe dengan dengan kesepakatan jika terdakwa mau maka harus membayar tambahan ongkos biaya perjalanan sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada korban dan dikarenakan terdakwa serta Sdr.

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yuni merasa korban memang susah untuk dibohongi maka akhirnya terdakwa dan Sdr. Muhammad Yuni mau tidak mau harus membawa mobil tersebut beserta dengan diri korban sebagai pemiliknya dan saat itu terdakwa dan Sdr. Muhammad Yuni bersedia diantar korban ke kota Lhokseumawe dengan iming iming ongkos perjalanan akan ditambah senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jika digabungkan dengan ongkos perjalanan disaat korban mengantar Sdr. Muhammad Yuni dari kota Medan ke kota Langsa maka korban dijanjikan akan diberikan ongkos sejumlah Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terjadilah kesepakatan sehingga akhirnya pada pukul 17.55 wib terdakwa serta Sdr. Muhammad Yuni dan sdr Nazaruddin alias Lois (DPO) berangkat ke kota Lhokseumawe dengan naik mobil korban disetiri oleh diri korban dengan posisi duduk Sdr. Muhammad Yuni duduk dikursi bagian depan sebelah kiri disamping supir atau diri korban sedangkan terdakwa duduk tepat dikursi belakang supir serta Sdr Nazaruddin Alias Lois duduk dikursi tengah disamping terdakwa dan dibelakang Sdr. Muhammad Yuni.

Bahwa ternyata disaat mobil yang disetiri oleh korban dan ditumpangi oleh terdakwa serta rekan - rekannya melintas dijalan lintas Lhoksukon – Lhokseumawe tepatnya disimpang jalan elak tiba – tiba terdakwa mengarahkan korban yang sedang menyetir agar masuk kejalan elak dan dikarenakan diri korban tidak mengetahui jalan lokasi daerah Aceh maka diri korban mengikuti intruksi atau permintaan terdakwa untuk masuk kejalan elak sehingga disaat mobil mengarah masuk kejalan elak maka selanjutnya terdakwa sebagai rekan terdakwa tetap terus mengarahkan diri korban untuk masuk kejalan kecil yaitu daerah Desa Sido mulyo kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara dengan kondisi pemandangan yaitu daerah pemukiman warga serta banyak pohonnya dan gelap tanpa ada aliran listrik diepanjang pinggir jalan dan mobil yang dikendarai oleh korban terus mengarah jalan sampai dengan tempat kejadian perkara yaitu sebuah jembatan didaerah Sidomulyo Kecamatan Kuta Makmur Kab. Aceh Utara yang berbatasan langsung dengan Desa Alue Papeun Kecamatan Nisam Antara Kab. Aceh Utara sehingga tiba – tiba disaat melintasi jembatan tersebut terdakwa memberikan kode kepada Sdr. Muhammad Yuni dan Sdr Nazaruddin Alias Lois yang mana kode tersebut diucapkan dengan menggunakan bahasa Daerah Aceh yaitu dengan kata – kata “Hinoe Mantong Tacok Moto” yang artinya “Disini saja kita mengambil mobil” maka setelah terdakwa mengatakan hal tersebut yang dianggap sebagai kode

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selanjutnya terdakwa tiba – tiba menarik tali Safetybelt atau sabuk pengaman yang berada disamping kepala korban mengarah ke leher korban dengan sekuat tenaga terdakwa sehingga saat itu diri korban mencoba untuk memberontak dengan sekuat tenaga namun saat itu diri Sdr. Muhammad Yuni juga membantu melakukan perbuatan kekerasan terhadap diri korban dengan cara terdakwa Sdr. Muhammad Yuni Safrizal alias Izal Bin Alm. Zakaria tiba – tiba juga menarik kedua tangan diri korban sehingga kedua tangan korban terlepas dari setir mobil yang awalnya dipegang oleh korban sehingga mobil yang dikendarai oleh korban juga berhenti karena kaki korban juga terlepas dari injakan pedal gas dan kelos porsneling sampai dengan diri korban sudah tidak melawan atau memberontak dikarenakan korban sudah kehilangan nyawa yang mana hal tersebut diketahui oleh Sdr. Muhammad Yuni dan terdakwa serta Sdr Nazaruddin alias Lois dari diri terdakwa yang memeriksa denyutan nadi dileher korban yang mana disaat terdakwa memegang leher korban denyutan nadinya sudah tidak bergerak lagi.

Bahwa kemudian masih dilokasi yang sama yaitu diatas jembatan perbatasan antara daerah Sidomulyo Kecamatan Kuta Makmur Kab. Aceh Utara yang berbatasan langsung dengan Desa Alue Papeun Kecamatan Nisam Antara Kab. Aceh Utara Sdr. Muhammad Yuni Syafrizal alias Izal dan Sdr Nazaruddin alias Lois berniat memindahkan jenazah korban yang telah meninggal dunia dari kursi kemudi ke kursi sebelah kemudi yang semula diduduki oleh Sdr. Muhammad Yuni dengan cara Sdr. Muhammad Yuni bersama Sdr Nazaruddin alias Lois memegang pinggul korban yang dibantu oleh terdakwa dengan cara terdakwa mengangkat bahu korban sehingga akhirnya korban berhasil dipindahkan pada posisi duduk dikursi sebelah kemudi selanjutnya Sdr. Muhammad Yuni langsung mengambil alih sebagai pengemudi mobil untuk mencari daerah tempat pembuangan jenazah korban yang mana Sdr. Muhammad Yuni mengemudi mobil milik korban bersama terdakwa serta sdr Nazaruddin alias Lois dengan membawa jenazah korban bergerak jalan menuju kedaerah wisata gunung salak dan tidak berapa lama tepatnya pada pukul 01.30 wib dan sudah berganti hari yaitu pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 Sdr. Muhammad Yuni dan rekan – rekannya sampailah disuatu tempat yang merupakan pinggir jalan daerah gunung salak yang ada jurangnya yang beralamat di Desa Alue Dua kecamatan nisam antara Kab. Aceh Utara dan saat sampai didaerah ini maka Sdr. Muhammad Yuni memberhentikan laju mobil milik korban yang ia

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian lalu kemudian terdakwa dan sdr Nazaruddin keluar dari mobil untuk mengangkat tubuh korban yang telah meninggal dunia dengan cara menggotong tubuh korban secara bersamaan keluar dari mobil dan berjalan kaki sambil menggotong tubuh korban menuju jurang yang ada dipinggir jalan tersebut yang mana jurang yang dilalui oleh terdakwa dan Sdr Nazaruddin sejauh atau sedalam lebih kurang 5 (lima) meter dari bahu jalan sehingga sampai disitu terdakwa bersama sdr Nazaruddin sama – sama meletakkan tubuh korban yang telah meninggal dunia didalam jurang dekat semak semak belantara.

Bahwa setelah terdakwa dan Sdr Nazaruddin meletakkan tubuh korban yang telah meninggal dunia dijurang dipinggir jalan daerah gunung salak tersebut kemudian terdakwa berdua serta Sdr Nazaruddin alias Lois kembali naik ketepi jalan dan masuk kedalam mobil sehingga Sdr. Muhammad Yuni kembali melajukan mobilnya bersama – sama terdakwa tersebut kearah daerah Kabupaten bener meriah untuk menuju kekota Bireun sehingga Sdr. Muhammad Yuni dan terdakwa serta Sdr Nazaruddin alias Lois sampai dikota Bireun pada pukul 04.30 wib dihari Jumat tanggal 04 Juni 2021.

Bahwa kemudian disaat Sdr. Muhammad Yuni, terdakwa dan Sdr Nazaruddin alaias Lois telah sampai dikota Bireun maka terdakwa dan rekan – rekannya mengganti plat mobil yang asli dengan plat mobil palsu yang telah terdakwa serta rekan –rekannya sediakan lalu setelah plat mobil diganti maka Sdr. Muhammad Yuni lah yang bertugas sebagai orang yang mencari pembeli mobil atau penerima gadai nantinya.

Bahwa ternyata oleh terdakwa serta Sdr. Muhammad Yuni dan sdr Nazaruddin 1 (satu) unit mobil merk toyota Avanza warna silver milik korban ditinggal oleh terdakwa dan rekan – rekannya disebuah SPBU yang ada dikota Bireun dan saat itu terdakwa pulang Sdr. Muhammad Yuni di Aceh Besar sedangkan dan Sdr Nazaruddin juga pulang kerumahnya masing – masing diaceh Utara, sehingga akhirnya terdakwa dan rekan – rekannya melihat berita dimedia baik surat kabar maupun media online telah ditemukan jenazah seorang perempuan didaerah jurang yang ada digunung salak sehingga terdakwa dan rekan –rekannya merasa ketakutan jika diketahui siapa pelaku pembunuhan tersebut sehingga terdakwa dan rekan –rekannya kembali ke kota bireun untuk mengambil mobil milik korban yang mereka tinggal disebuah SPBU kota Bireun dan membawanya kedaerah Gunung Salak kembali tepatnya didesa Seumirah kecamatan Nisam Antara

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



kabupaten Aceh Utara untuk disembunyikan dengan tujuan menghilangkan jejak pelaku dengan posisi kunci mobil ditinggal dimobil tersebut lalu terdakwa kembali pulang kerumah Sdr. Muhammad Yuni didaerah Bireun dengan naik mobil angkutan umum L300 lalu terdakwa juga bersama – sama rekan –rekannya melarikan diri ke banda Aceh lalu disaat terdakwa dan rekan –rekannya didaerah Banda aceh maka akhirnya erdakwa dan rekan –rekannya berpeancar yang mana terdakwa pergi kebatam sampai akhirnya terdakwa ke daerah Jambi sedangkan sdr Muhammad Yuni Safrizal alias Izal berhasil ditangkap didaerah Aceh Besar.

Bahwa disaat pihak kepolisian melakukan pemeriksaan medis terhadap tubuh korban yang telah meninggal dunia maka hasil keterangan pemeriksaan medis etrsebut dituangkan kedalam surat Visum et Refertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan nomor 180/42/20211 tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Abdul Azis yang menerangkan bahwa wajah sudah mulai membusuk dan membengkak berwarna kehitaman, ditemukan belatung, tampak warna kehitaman pada bagian leher melingkar, tampak lebam mayat, kaku mayat, perut tampak membesar, serta pada kesimpulan dari hasil pemeriksaan, penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan autopsi.

Bahwa setelah terdakwa dan rekan –rekannya melakukan perbuatan tersebut akhirnya terdakwa dapat ditangkap juga oleh pihak Kepolisian Lhokseumawe didaerah propinsi Jambi sedangkan untuk Sdr Nazaruddin alias Lois belum berhasil ditangkap sampai saat sekarang ini san berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 365 ayat (1) dan ayat (4) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lai Njen Hoi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WIB saksi mendapat kabar dari Polres Lhokseumawe telah ditemukan jasad istri saksi di Gunung Salak Jalan KKA Km 32 Gampong Alue Dua Dusun Jabal Antara, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan korban / Istri saksi adalah Ibu rumah tangga dan kami memiliki 1 (satu) orang , korban / Istri saksi bekerja sampingan sebagai sopir pribadi dengan membawa penumpang menggunakan aplikasi Indriver Transportasi bukan sebagai sopir Grab yang resmi;
 - Bahwa korban/istri saksi berangkat dari rumah pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, Pada saat berangkat dari rumah ada komunikasi dengan anak kami katanya mau mengantar sewa ke Langsa dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza BK 1521 ZP Tahun 2013;
 - Bahwa biasanya sore sudah pulang kerumah, karena sudah tanggal 6 Juni 2021 tidak pulang kerumah lalu saksi laporkan ke Polsek;
 - Bahwa pada saat saksi diberitahukan jenazah ada di Rumah Sakit Umum Lhokseumawe saksi langsung berangkat dan sampai di Rumah Sakit begitu saksi lihat benar itu jenazah istri saksi dan saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa saksi tidak ada komunikasi dan korban, komunikasi dengan anak terakhir tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB katanya dalam perjalanan dari Langsa ke Lhokseumawe lalu pada pukul 24.00 WIB saat anak menghubungi korban HP sudah tidak aktif lagi;
 - Bahwa saat saksi melihat jenazah korban ada ditemukan luka dikepala dan lidah keluar seperti dicekik;
 - Bahwa korban sering antar sewa keluar kota dan korban selalu menyetir sendiri saat mengantar sewa, namun tidak pernah antar sewa ke Aceh;
 - Bahwa saksi tahu terdakwa sudah pernah gunakan jasa sewa mobil istri saksi/korban dari cerita korban karena sudah pernah ditelpon pada korban;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Anak saksi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WIB dari Ayah saksi yang mendapat kabar dari Polres Lhokseumawe telah ditemukan jasad ibu anak saksi di Gunung Salak Jalan KKA Km 32 Gampong Alue Dua Dusun Jabal Antara, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara;
 - Bahwa pekerjaan korban /Ibu anak saksi adalah Ibu rumah tangga dan pekerjaan sampingan sebagai sopir pribadi dengan membawa penumpang

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan aplikasi Indriver Transportasi bukan sebagai sopir Grab yang resmi;

- Bahwa korban/ibu anak saksi berangkat dari rumah pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Pada saat korban/ibu anak saksi berangkat dari rumah ada komunikasi dengan anak saksi kata korban mau menjemput sewa di Jalan Gatot Subroto Medan dan mau mengantar sewa ke Langsa Provinsi Aceh dengan menggunakan mobil toyota Avanza BK 1521 ZP. Setelah itu korban tidak pulang lagi kerumah sampai tanggal 6 Juni 2021 tidak pulang kerumah lalu dilaporkan ke Polsek oleh Ayah anak saksi (anak saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan);
 - Bahwa pada mobil yang korban kendarai tidak ada menggunakan GPS, Namun korban setiap kali berhenti ada membagikan/share lokasi kepada anak saksi dan terakhir share lokasi berada di Langsa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 pukul 17.00 WIB kemudian tanggal 4 dan 5 Juni 2021 Hp korban tidak aktif lagi;
 - Bahwa terakhir komunikasi dengan korban pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB kata korban lagi menyetir mobil lalu dimatikan, kemudian pada pukul 24.00 WIB anak saksi menghubungi HP korban sudah tidak aktif lagi dan susah dihubungi;
 - Bahwa kata korban/ibu anak saksi sudah pernah kenal dengan terdakwa karena pernah mengantar terdakwa dan saat itu terdakwa langsung yang menghubungi Ibu anak saksi/korban;
 - Bahwa pada saat mau berangkat ibu/korban ada memberitahu anak saksi tujuan berangkatnya adalah antar penumpang ke Jalan Gatot Subroto, kemudian ibu/korban memberitahu pergi keluar daerah saat siangya setelah di jalan menuju ke Aceh dengan tujuan Langsa, selanjutnya anak saksi tahu ibu/korban berada di Lhokseumawe dari Aplikasi pada pukul 24.00 WIB posisi berada dilokasi di Lhokseumawe;
 - Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Abdul Hasyim Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa ditemukan mayat pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan KKA Km 32 Gampong Alue Dua Dusun Jabal Antara, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara, saksi bersama Safwani sedang menutup jalan berlubang tiba-tiba ingin membuang air

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil lalu saksi pergi ke semak-semak lalu dari jauh saksi melihat patung menyerupai manusia begitu saksi mendekat ternyata mayat seorang wanita;

- Bahwa mayat yang saksi lihat ada berdarah dimulut lalu saksi naik kejalan untuk memberitahukan pada masyarakat (saksi membenarkan foto korban yang diperlihatkan);
 - Bahwa saksi melihat saat diangkat mayat oleh polisi tapi tidak tahu dibawa kemana. jarak saksi melihat mayat sekitar 3 (tiga) meter, saksi tidak ada lihat luka pada mayat yang saksi lihat hanya darah dimulut;
 - Bahwa lokasi tempat ditemukan mayat yaitu jalan sepetak menuju gubuk yang sudah lama tidak digunakan lagi, Dari jalan menuju kebawah tempat ditemukan mayat berjarak sekitar 6 (enam) meter;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Andra Fanizha, S.H Bin Mendrofa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai saksi penangkap dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Muhammad Yuni Safrizal Alias Izal Bin Zakaria terhadap Chiw Yit Hau;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di depan Mesjid Seulimum Jalan Medan-Banda Aceh, Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa dari hasil pengembangan setelah kami team dari kepolisian menjumpai keluarga korban di Medan dan anak korban menerangkan bahwa korban sebagai supir Grap dengan menggunakan aplikasi ZENLY dan anak korban memberikan keterangan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2021 korban dihubungi oleh terdakwa minta dijemput kawannya yang pulang dari Malaysia untuk diantar ke Langsa lalu kami melacak nomor HP yang terakhir menghubungi yaitu Muhammad Yuni Safrizal Alias Izal Bin zakaria;
 - Bahwa pengakuan terdakwa yang dijemput oleh korban adalah Muhammad Yuni Safrizal Alias Izal Bin zakaria sedangkan terdakwa dan Nazaruddin Alias Lois menunggu di Langsa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver;
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa pembunuhan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Jembatan Desa Alue Papeun, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara dan mayat korban

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Gunung Salak Km 32 Dusun Jabal Antara Desa Alue Dua, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara;

- Bahwa korban dibunuh dengan cara dililitkan tali seatbelt/sabuk pengaman ke leher korban lalu korban dibuang ke Gunung Salak Km 32 Dusun Jabal Antara Desa Alue Dua, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara;
 - Bahwa pada saat kejadian itu ada 4 (empat) orang termasuk korban di dalam mobil;
 - Bahwa setelah korban dibunuh barang yang diambil oleh terdakwa adalah mobil, HP, dan tas berisi dompet, sedangkan mobil korban ditemukan di semak-semak Jalan Gunung Salak Desa Seumirah, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 14.00 WIB, Setelah ditemukan mayat/korban sekitar 3 (tiga) hari kemudian ditangkap terdakwa;
 - Bahwa kondisi korban saat ditemukan tidak ada celana dalam dan celana panjang sudah terbuka, mulut ada mengeluarkan darah, kepala korban ada keluar belatung dan leher bekas jeratan;
 - Bahwa dari pengakuan Muhammad Yuni Safrizal Alias Izal, ide untuk melakukan pembunuhan adalah dari terdakwa dan Nazaruddin Alias Lois, dengan tujuan untuk menguasai harta milik korban;
 - Bahwa Pengakuan terdakwa niat untuk mengambil barang sudah ada duluan sedangkan niat menghilangkan nyawa baru ada saat sampai lokasi kejadian karena korban mulai curiga;
 - Bahwa dari tempat pembunuhan dengan tempat ditemukan mayat korban berjarak Lebih dari 20 Km;
 - Bahwa dari keterangan terdakwa untuk pembunuhan dilakukan secara spontan sedangkan untuk kuasai barang sudah ada rencana sejak awal;
 - Bahwa Posisi terdakwa saat didalam mobil adalah duduk dibelakang korban, sedangkan yang duduk didepan sebelah korban/supir adalah Muhammad Yuni Safrizal Alias Izal;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan mengenai terdakwa tidak pernah merencanakan perbuatan pembunuhan tersebut;
5. Maulidin Bin Agus Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai saksi penangkap dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Muhammad Yuni Safrizal Alias Izal Bin Zakaria terhadap Chiw Yit Hau;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di depan Mesjid Seulimum Jalan Medan-Banda Aceh, Kab. Aceh Besar;
- Bahwa dari hasil pengembangan setelah kami team dari kepolisian menjumpai keluarga korban di Medan dan anak korban menerangkan bahwa korban sebagai supir Grap dengan menggunakan aplikasi ZENLY dan anak korban memberikan keterangan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2021 korban dihubungi oleh terdakwa minta dijemput kawannya yang pulang dari Malaysia untuk diantar ke Langsa lalu kami melacak nomor HP yang terakhir menghubungi yaitu Muhammad Yuni Safrizal Alias Izal Bin zakaria;
- Bahwa pengakuan terdakwa yang dijemput oleh korban adalah Muhammad Yuni Safrizal Alias Izal Bin zakaria sedangkan terdakwa dan Nazaruddin Alias Lois menunggu di Langsa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa pembunuhan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Jembatan Desa Alue Papeun, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara dan mayat korban ditemukan pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Gunung Salak Km 32 Dusun Jabal Antara Desa Alue Dua, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa korban dibunuh dengan cara dililitkan tali seatbelt/sabuk pengaman leher korban lalu korban dibuang ke Gunung Salak Km 32 Dusun Jabal Antara Desa Alue Dua, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada saat kejadian itu ada 4 (empat) orang termasuk korban di dalam mobil;
- Bahwa setelah korban dibunuh barang yang diambil oleh terdakwa adalah mobil, HP, dan tas berisi dompet, sedangkan mobil korban ditemukan di semak-semak Jalan Gunung Salak Desa Seumirah, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 14.00 WIB, Setelah ditemukan mayat/korban sekitar 3 (tiga) hari kemudian ditangkap terdakwa;
- Bahwa kondisi korban saat ditemukan tidak ada celana dalam dan celana panjang sudah terbuka, mulut ada mengeluarkan darah, kepala korban ada keluar belatung dan leher bekas jeratan;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Muhammad Yuni Safrizal Alias Izal, ide untuk melakukan pembunuhan adalah dari terdakwa dan Nazaruddin Alias Lois, dengan tujuan untuk menguasai harta milik korban;
 - Bahwa Pengakuan terdakwa niat untuk mengambil barang sudah ada duluan sedangkan niat mehilangkan nyawa baru ada saat sampai dilokasi kejadian karena korban mulai curiga;
 - Bahwa dari tempat pembunuhan dengan tempat ditemukan mayat korban berjarak Lebih dari 20 Km;
 - Bahwa dari keterangan terdakwa untuk pembunuhan dilakukan secara spontan sedangkan untuk kuasai barang sudah ada rencana sejak awal;
 - Bahwa Posisi terdakwa saat didalam mobil adalah duduk dibelakang korban, sedangkan yang duduk didepan sebelah korban/supir adalah Muhammad Yuni Safrizal Alias Izal;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan mengenai terdakwa tidak pernah merencanakan perbuatan pembunuhan tersebut;
6. Muhammad Yuni Safrizal Alias Izal Bin Zakaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Medan – Banda Aceh Area Mesjid Seulimum, Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa Saksi ada pergi ke Medan bersama Nazaruddin Alias Lois dan terdakwa dengan menggunakan angkutan umum Bus Kurnia dan sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 pukul 04.00 WIB dan menginap di rumah makan padang dekat gudang Bus Anugerah;
 - Bahwa tujuan ke Medan untuk mencari mobil untuk digelapkan namun tidak ditentukan mobil apa, lalu terdakwa menelpon Taxi online Grab yang tidak saksi kenal dan terdakwa mengatakan sudah pernah menggunakan Grab itu;
 - Bahwa saat menelpon Grab menggunakan HP terdakwa lalu terdakwa memberikan nomor HP saksi pada supir Grab lalu dijemput saksi dengan tujuan ke Langsa;
 - Bahwa dari Medan ke Langsa hanya saksi berdua dengan korban sedangkan terdakwa dan Nazaruddin Alias Lois sudah duluan berangkat dan kami janji ketemu disebuah warung di Langsa;
 - Bahwa saksi dijemput oleh korban pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WIB dan kami sampai di Langsa pukul 17.00 WIB, Setelah bertemu dengan terdakwa di Langsa yang dibicarakan dengan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban minta diantar ke Lhokseumawe setelah setuju kami berangkat ke Lhokseumawe, terdakwa dan Nazaruddin Alias Lois duduk dibelakang dan saksi duduk disebelah supir/korban;

- Bahwa yang membunuh korban adalah Terdakwa dibantu oleh Nazaruddin Alias Lois, dengan cara melilit seatbelt leher korban sedangkan saksi duduk disebelah supir/korban yang mengantikan mengemudi mobil korban atas permintaan terdakwa;
- Bahwa setelah korban meninggal dunia kemudian kami buang di gunung salak disemak-semak di Km 32;
- Bahwa barang milik korban yang diambil berupa mobil, HP dan tas yang berisi uang sejumlah Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah). HP korban Kami buang dijalan sedangkan uang kami bagi bertiga;
- Bahwa pada saat tiba di Lhoksukon terdakwa ada mengatakan pada korban untuk ganti supir apabila lelah namun korban menolak dan mengatakan sudah biasa jalan jauh;
- Bahwa terdakwa mengambil mobil orang sudah 3 (tiga) kali namun mengambil mobil dan kehilangan nyawa korban hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Abdul Aziz Bin H. Abdul Gani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli selaku dokter yang melakukan pemeriksaan fisik terhadap korban, Pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara di Jalan Banda Aceh – Medan Desa Meunasah Mesjid Buket Rata, Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe saksi selaku piket dokter umum pada IGD Rumah Sakit;
 - Bahwa Kondisi mayat saat diterima sudah mulai membusuk;
 - Bahwa penyebab korban meninggal tidak bias disimpulkan karena di Rumah Sakit Umum Cut Meutia tidak memiliki dokter forensik;
 - Bahwa ada ditemukan ditubuh korban berupa luka dikepala dan hitam dileher;
 - Bahwa menurut ahli korban sudah meninggal sekitar 3 (tiga) hari;
 - Bahwa hasil Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan adalah benar sebagaimana yang ahli tandatangani;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan pembunuhan seorang wanita keturunan Tionghoa yang bernama Chiw Yit Hau yang bekerja sebagai rupir Grab;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan kawan terdakwa yaitu saksi Muhammad Yuni Safrizal dan Nazaruddin Alias Lois telah melakukan pembunuhan terhadap Chiw Yit Hau;
- Bahwa Terdakwa ke Medan bersama saksi Muhammad Yuni Safrizal dan Nazaruddin Alias Lois dengan menggunakan angkutan umum Bus Pelangi dan sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 pukul 04.00 WIB dan menginap di penginapan Minang, dengan tujuan untuk mencari mobil rental dengan modus mobil kami ambil dan korban akan kami tinggalkan di jalan (untuk digelapkan);
- Bahwa Terdakwa yang menghubungi korban minta menjemput Muhammad Yuni Safrizal untuk diantar ke Langsa lalu terdakwa share/membagikan lokasi dan nomor HP saksi Muhammad Yuni Safrizal pada korban;
- Bahwa dalam perjalanan dari Medan ke Langsa Hanya korban dengan Muhammad Yuni Safrizal sedangkan terdakwa dan Nazaruddin Alias Lois sudah duluan berangkat dan kami janji ketemu disebuah warung di Langsa;
- Bahwa setelah bertemu dengan di Langsa Terdakwa yang bicara dengan korban minta diantar ke Lhokseumawe setelah setuju kami berangkat ke Lhokseumawe terdakwa dan Nazaruddin Alias Lois duduk dibelakang sedangkan saksi Muhammad Yuni Safrizal duduk disebelah supir/korban;
- Terdakwa mengatakan pada korban untuk ganti supir apabila lelah namun korban menolak dan mengatakan sudah biasa jalan jauh;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jembatan perbatasan Sidomulyo, Kec. Kuta Makmur, Kab. Aceh Utara dengan Desa Alue Papeun Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara, Terdakwa dibantu oleh Nazaruddin Alias Lois dan saksi Muhammad Yuni Safrizal melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara melilitkan seatbelt leher korban;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mayat korban kami buang di Jalan KKA Km 32 Gunung Salak Dusun Jabal Antara Desa Alue Dua, Kec. Nisam, Kab. Aceh Utara (terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa setelah korban meninggal yang kemudikan mobil adalah saksi Muhammad Yuni Safrizal dan korban Terdakwa dibantu oleh Nazaruddin Alias Lois pindahkan kebelakang;
- Bahwa barang milik korban yang diambil adalah mobil, HP dan tas yang berisi uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), pembagian barang tersebut yaitu HP korban Kami buang di jalan sedangkan uang kami bagi bertiga, sedangkan mobil itu terdakwa parkir di SPBU Bireuen lalu pada tanggal 6 Juni 2021 terdakwa lihat dikoran telah ditemukan mayat korban lalu mobil itu terdakwa bawa bersama saksi Muhammad Yuni Safrizal ke Jalan Gunung Salak kami masukkan kesemak-semak;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan korban karena pada awal tahun 2021 sudah pernah order Grab pada korban dari Medan ke Bandara Kualanamu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil mobil orang, namun baru kali ini yang menghilangkan nyawa korban, terdakwa membunuh karena terdakwa takut korban menjerit;
- Bahwa 2 mobil yang terdakwa ambil sebelumnya berhasil terjual sedangkan yang ketiga belum sempat dijual karena di mobilnya ada dipasang GPS lalu mobil itu diambil kembali oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa/ penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Avanza Silver Metalik Merk Toyota Tahun 2013, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDJ002114, Nomor Mesin : MA40881, An. LAI NJEN HOI;
2. 1 (satu) Buah Baju Kaos Bergaris Jambu Dan Putih;
3. 1 (satu) Buah Celana Kain Panjang Warna Coklat;
4. 1 (satu) Buah Bra Warna Hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula bukti Surat sebagai berikut:

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Visum et Refertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan nomor 180/42/20211 tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Abdul Azis yang menerangkan bahwa wajah sudah mulai membusuk dan membengkak berwarna kehitaman, ditemukan belatung, tampak warna kehitaman pada bagian leher melingkar, tampak lebam mayat, kaku mayat, perut tampak membesar, serta pada kesimpulan dari hasil pemeriksaan, penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan autopsi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ditemukan mayat pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan KKA Km 32 Gampong Alue Dua Dusun Jabal Antara, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara, saksi Abdul Hasyim Bin Abdullah bersama Safwani sedang menutup jalan berlubang tiba-tiba ingin membuang air kecil lalu saksi Abdul Hasyim Bin Abdullah pergi ke semak-semak lalu dari jauh saksi Abdul Hasyim Bin Abdullah melihat patung menyerupai manusia begitu saksi mendekat ternyata mayat seorang wanita;
- Bahwa lokasi tempat ditemukan mayat yaitu jalan sepetak menuju gubuk yang sudah lama tidak digunakan lagi, dari jalan menuju kebawah tempat ditemukan mayat berjarak sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di depan Mesjid Seulimum Jalan Medan-Banda Aceh, Kab. Aceh Besar;
- Bahwa dari hasil pengembangan setelah saksi Andra Fanizha dan saksi Maulidin Bin Agus Salim serta team dari kepolisian menjumpai keluarga korban di Medan dan anak korban menerangkan bahwa korban sebagai supir Grap dengan menggunakan aplikasi ZENLY dan anak korban memberikan keterangan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2021 korban dihubungi oleh terdakwa minta dijemput kawannya yang pulang dari Malaysia untuk diantar ke Langsa lalu kami melacak nomor HP yang terakhir menghubungi yaitu Muhammad Yuni Safrizal Alias Izal Bin zakaria;
- Bahwa pengakuan terdakwa yang dijemput oleh korban adalah Muhammad Yuni Safrizal Alias Izal Bin zakaria sedangkan terdakwa dan Nazaruddin Alias Lois menunggu di Langsa. Saksi Muhammad yuni dengan korban menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa pembunuhan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Jembatan Desa Alue Papeun, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara dan mayat korban ditemukan pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Gunung Salak Km 32 Dusun Jabal Antara Desa Alue Dua, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa yang membunuh korban adalah Terdakwa dibantu oleh Nazaruddin Alias Lois, dengan cara melilit seatbelt/sabuk pengaman leher korban sedangkan saksi yuni safrizal duduk disebelah supir/korban yang mengantikan mengemudi mobil korban atas permintaan terdakwa. lalu korban dibuang ke Gunung Salak Km 32 Dusun Jabal Antara Desa Alue Dua, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara. Bahwa pada saat kejadian itu ada 4 (empat) orang termasuk korban di dalam mobil;
- Bahwa setelah korban dibunuh barang yang diambil oleh terdakwa dan saksi Muhammad Yuni alias izal adalah mobil, HP, dan tas berisi dompet yang berisi uang sejumlah Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah). HP korban terdakwa dan saksi yuni safrizal buang di jalan sedangkan uang dibagi bertiga. Mobil korban ditemukan di semak-semak Jalan Gunung Salak Desa Seumirah, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 14.00 WIB, dari tempat pembunuhan dengan tempat ditemukan mayat korban berjarak Lebih dari 20 Km. Setelah ditemukan mayat/korban sekitar 3 (tiga) hari kemudian ditangkap terdakwa;
- Bahwa kondisi korban saat ditemukan tidak ada celana dalam dan celana panjang sudah terbuka, mulut ada mengeluarkan darah, kepala korban ada keluar belatung dan leher bekas jeratan;
- Bahwa dari pengakuan Muhammad Yuni Safrizal Alias Izal, ide untuk melakukan pembunuhan adalah dari terdakwa dan Nazaruddin Alias Lois, dengan tujuan untuk menguasai harta milik korban;
- Bahwa Pengakuan terdakwa niat untuk mengambil barang sudah ada duluan sedangkan niat untuk menghilangkan nyawa baru ada saat sampai dilokasi kejadian karena korban mulai curiga Terdakwa membunuh karena terdakwa takut korban menjerit. untuk pembunuhan dilakukan secara spontan sedangkan untuk kuasai barang sudah ada rencana sejak awal;
- Bahwa terdakwa mengambil mobil orang sudah 3 (tiga) kali namun mengambil mobil dan menghilangkan nyawa korban hanya 1 (satu) kali;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (4) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa,
2. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut peserta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya,
3. perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam ayat (1) dan (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan Identitas jelas berdasarkan bukti-bukti, yang perkaranya diperiksa dan dituntut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Nurdin alias yan Bin Ahmad yang mengakui dan membenarkan identitasnya di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan, dimana didepan persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana maupun hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya,

Menimbang, bahwa Pencurian adalah proses, cara, perbuatan untuk mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah;

Menimbang, bahwa isi pasal ini adalah Pencurian dengan kekerasan. Dalam hal ini dengan kekerasan merupakan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin dengan tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat. Dengan kekerasan menurut pasal ini dapat disamakan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta bahwa ditemukan mayat pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan KKA Km 32 Gampong Alue Dua Dusun Jabal Antara, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara, saksi Abdul Hasyim Bin Abdullah bersama Safwani sedang menutup jalan berlubang tiba-tiba ingin membuang air kecil lalu saksi Abdul Hasyim Bin Abdullah pergi ke semak-semak lalu dari jauh saksi Abdul Hasyim Bin Abdullah melihat patung menyerupai manusia begitu saksi mendekat ternyata mayat seorang wanita;

Menimbang, bahwa lokasi tempat ditemukan mayat yaitu jalan sepetak menuju gubuk yang sudah lama tidak digunakan lagi, dari jalan menuju kebawah tempat ditemukan mayat berjarak sekitar 6 (enam) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di depan Mesjid Seulimum Jalan Medan-Banda Aceh, Kab. Aceh Besar. Bahwa dari hasil pengembangan setelah saksi Andra Fanizha dan saksi Maulidin Bin Agus Salim serta team dari kepolisian menjumpai keluarga korban di Medan dan anak korban menerangkan bahwa korban sebagai supir Grap dengan menggunakan aplikasi ZENLY dan anak korban memberikan keterangan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dihubungi oleh terdakwa minta dijemput kawannya yang pulang dari Malaysia untuk diantar ke Langsa lalu kami melacak nomor HP yang terakhir menghubungi yaitu Muhammad Yuni Safrizal Alias Izal Bin zakaria;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa yang dijemput oleh korban adalah Muhammad Yuni Safrizal Alias Izal Bin zakaria sedangkan terdakwa dan Nazaruddin Alias Lois menunggu di Langsa. Saksi Muhammad yuni dengan korban menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa pembunuhan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Jembatan Desa Alue Papeun, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara dan mayat korban ditemukan pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Gunung Salak Km 32 Dusun Jabal Antara Desa Alue Dua, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara;

Menimbang, bahwa yang membunuh korban adalah Terdakwa dibantu oleh Nazaruddin Alias Lois, dengan cara melilit seatbelt/sabuk pengaman leher korban sedangkan saksi yuni safrizal duduk disebelah supir/korban yang mengantikan mengemudi mobil korban atas permintaan terdakwa. lalu korban dibuang ke Gunung Salak Km 32 Dusun Jabal Antara Desa Alue Dua, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara. Bahwa pada saat kejadian itu ada 4 (empat) orang termasuk korban di dalam mobil;

Menimbang, bahwa setelah korban dibunuh barang yang diambil oleh terdakwa dan saksi Muhammad Yuni alias izal adalah mobil, HP, dan tas berisi dompet yang berisi uang sejumlah Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah). HP korban terdakwa dan saksi yuni safrizal buang dijalan sedangkan uang dibagi bertiga. Mobil korban ditemukan di semak-semak Jalan Gunung Salak Desa Seumirah, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 14.00 WIB, dari tempat pembunuhan dengan tempat ditemukan mayat korban berjarak Lebih dari 20 Km. Setelah ditemukan mayat/korban sekitar 3 (tiga) hari kemudian ditangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa kondisi korban saat ditemukan tidak ada celana dalam dan celana panjang sudah terbuka, mulut ada mengeluarkan darah, kepala korban ada keluar belatung dan leher bekas jeratan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muhammad Yuni Safrizal Alias Izal, ide untuk melakukan pembunuhan adalah dari terdakwa dan Nazaruddin Alias Lois, dengan tujuan untuk menguasai harta milik korban. Bahwa Pengakuan terdakwa niat untuk mengambil barang sudah ada duluan sedangkan niat untuk menghilangkan nyawa baru ada saat sampai dilokasi

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian karena korban mulai curiga. untuk pembunuhan dilakukan secara spontan sedangkan untuk kuasai barang sudah ada rencana sejak awal;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil mobil orang sudah 3 (tiga) kali namun mengambil mobil dan menghilangkan nyawa korban hanya 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian fakta hukum diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur pasal Pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam ayat (1) dan (3);

Menimbang, bahwa luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita kelumpuhan;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Sedangkan kematian adalah proses, cara sehingga seseorang kehilangan nyawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum et Refertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan nomor 180/42/20211 tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Abdul Azis yang menerangkan bahwa wajah sudah mulai membusuk dan membengkak berwarna kehitaman, ditemukan belatung, tampak warna kehitaman pada bagian leher melingkar, tampak lebam mayat, kaku mayat, perut tampak membesar, serta pada kesimpulan dari hasil pemeriksaan, penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan autopsi.;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada fakta hukum dipersidangan dan unsur pasal sebelumnya terdakwa dan saksi Muhammad Yuni Safrizal mengakui bahwa korban dibunuh dengan cara dililitkan tali

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seatbelt/sabuk pengaman leher korban lalu korban dibuang ke Gunung Salak Km 32 Dusun Jabal Antara Desa Alue Dua, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara, dan selanjutnya setelah korban meninggal yang kemudikan mobil adalah saksi Muhammad Yuni Safrizal dan korban dibantu oleh Terdakwa dan Nazaruddin Alias Lois dipindahkan kebelakang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur perbuatan mengakibatkan kematian dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, Menurut Majelis unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan ayat (4) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar diberikan hukuman yang sering-ringannya dengan mengingat hal-hal :

- Bahwa terdakwa dipersidangan telah mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa jujur dan sopan selama proses persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit, sehingga memudahkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa dan penasehat hukumnya memohon memberi putusan hukum yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut bukanlah Nota Pembelaan yang bersifat yuridis yang harus dipertimbangkan secara khusus, sehingga terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama **Seumur hidup**;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, termasuk korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal ini Terdakwa dan Saksi Muhammad Yuni Safrizal bin alm. Zakaria berniat untuk mengambil barang milik korban berupa mobil Toyota Avanza sudah ada dari awal sedangkan niat untuk menghilangkan nyawa baru ada saat sampai dilokasi kejadian karena korban mulai curiga, Terdakwa membunuh karena terdakwa takut korban menjerit;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan seadil-adilnya bagi Terdakwa maupun keluarga korban, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Mobil Avanza Silver Metalik Merk Toyota Tahun 2013, No Rangka MHKM1BA3JDJ002114, Nomor Mesin MA40881, a.n LAI NJEN HOI
- 1 (Satu) Buah Baju Kaos Bergaris Jambu dan Putih
- 1 (Satu) Buah Celana Kain Panjang Warna Coklat
- 1 (Satu) Buah Bra Warna Hitam

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 326/Pid.B/2021/PN Lsk an. Muhammad Yuni Safrizal alias Izal bin alm. Zakaria maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang korban;
- Perbuatan terdakwa telah menyulitkan perekonomian keluarga khususnya anak korban karena korban adalah termasuk tulang punggung keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **365 Ayat (1) dan Ayat (4) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurdin Alias Yan Bin Ahmad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan Memberatkan mengakibatkan kematian sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun**;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Mobil Avanza Silver Metalik Merk Toyota Tahun 2013, No Rangka MHKM1BA3JDJ002114, Nomor Mesin MA40881, An Lai Jen Hoi
 - 1 (Satu) Buah Baju Kaos Bergaris Jambu dan Putih
 - 1 (Satu) Buah Celana Kain Panjang Warna Coklat
 - 1 (Satu) Buah Bra Warna Hitamdikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 326/Pid.B/2021/PN Lsk an. Muhammad Yuni Safrizal alias Izal bin alm. Zakaria.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh kami, Muhifuddin, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H., Nurul Hikmah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi T.Latiful,S.H. dan Annisa Sitawati,S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Latiful, S.H.

Muhifuddin, S.H.,M.H

Annisa Sitawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN Lsk